



Pengurus Pusat

**IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA  
Nomor : PO. 002/PP.IAI/1418/IX/2017**

**TENTANG**

**PENDAFTARAN ANGGOTA  
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa tuntutan pengelolaan organisasi profesi senantiasa berkembang guna menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi anggota sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian dalam tatacara pendaftaran keanggotaan pada Ikatan Apoteker Indonesia;
  - b. bahwa Peraturan Organisasi Nomor: 001/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Peraturan Organisasi tentang Registrasi Anggota, tertanggal 03 Mei 2010 dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian mengikuti perkembangan dan dinamisasi yang terjadi;
  - c. bahwa tata cara pendaftaran anggota telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2017;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu ditetapkan suatu Surat Keputusan tentang Peraturan Organisasi Tentang Pendaftaran Anggota.
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
  2. Peraturan Organisasi Nomor 008 / PP.IAI / 1418 / V / 2015 tentang Tugas dan Wewenang Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia;
  3. Peraturan Organisasi Nomor 009 / PP.IAI / 1418 / V / 2015 tentang Tata Kelola Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia;
  4. Peraturan Organisasi Nomor PO. 001 / PP.IAI / 1418 / IX / 2016 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pengawas Ikatan Apoteker Indonesia.

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 05 sampai 06 September 2017 di Tangerang Selatan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.PO.002/PP.IAI/1418/IX/2017 tentang Peraturan Organisasi Tentang Pendaftaran Anggota, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**

PERTAMA : Peraturan Organisasi Tentang Pendaftaran Anggota ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di Indonesia


KEDUA : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: 001/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Peraturan Organisasi tentang Registrasi Anggota, tertanggal 03 Mei dinyatakan TIDAK BERLAKU.

KETIGA : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 06 September 2017

### PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum,



**Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt**  
**NA. 23031961010827**

Sekretaris Jendral,



**Noffendri Roestam, S. Si., Apt**  
**NA. 29111970010829**

**PENDAFTARAN ANGGOTA  
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Praktik/Pekerjaan Kefarmasian, yang selanjutnya disebut Praktik Apoteker adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
2. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disebut dengan KTA adalah kartu jati diri seorang apoteker sebagai tanda keanggotaan pada Ikatan Apoteker Indonesia, dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 5 (lima) tahun berikutnya.
3. Surat Keterangan Keanggotaan yang selanjutnya disebut dengan SKK adalah KTA Sementara sebagai tanda keanggotaan pada Ikatan Apoteker Indonesia, dengan masa berlaku 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) bulan berikutnya.
4. Setiap Apoteker berhak untuk menjadi Anggota Ikatan Apoteker Indonesia.
5. Keanggotaan Apoteker diatur sebagai berikut:
  - a. Bagi Apoteker yang melaksanakan praktik apoteker, keanggotaannya berdasarkan kabupaten/kota dimana alamat Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) pertama dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan/Instansi Perizinan setempat;
  - b. Bagi Apoteker yang tidak melaksanakan praktik apoteker, keanggotaannya berdasarkan kabupaten/kota dimana alamat domisili tempat tinggal apoteker yang bersangkutan.
6. Nomor keanggotaan Ikatan Apoteker Indonesia bersifat tunggal, tetap dan nasional dan ditentukan oleh pengurus Pusat.
7. Pendaftaran menjadi anggota ditujukan bagi :
  - a. Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi apoteker;
  - b. Apoteker yang belum terdaftar sebagai anggota.
8. Pendaftaran menjadi anggota tidak berlaku bagi Apoteker yang sedang menjalani hukuman pidana/kurungan.
9. Proses Pendaftaran Anggota dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran keanggotaan kepada Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia baik secara *offline* ataupun secara *online* jika telah tersedia fasilitas pendukungnya.
10. Pemberlakuan Pendaftaran Anggota secara *online* diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia melalui penerbitan suatu Pedoman Tatacara Proses Permohonan Pendaftaran Keanggotaan Ikatan Apoteker Indonesia.

## **B. PENDAFTARAN ANGGOTA YANG BARU LULUS PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER**

1. Pendaftaran keanggotaan dapat dilakukan baik secara perorangan atau secara kolektif oleh Perguruan Tinggi Farmasi yang bersangkutan.
2. Permohonan pendaftaran keanggotaan ditujukan kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Daerah dimana Perguruan Tinggi Farmasi berada, dengan mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Anggota dan melampirkan:
  - a. Fotokopi Ijazah Pendidikan Program Profesi Apoteker yang dilegalisir
  - b. Fotokopi Surat Sumpah Apoteker yang dilegalisir
  - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
  - d. Pas Photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar
  - e. Surat Pernyataan akan mematuhi Kode Etik & Disiplin Profesi Apoteker, Peraturan Organisasi serta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian.
  - f. Bukti telah melunasi pembayaran uang pangkal dan iuran tahunan anggota sesuai ketentuan berlaku.
3. Pengurus Daerah menindaklanjuti permohonan pendaftaran keanggotaan yang sudah lengkap dengan mengajukan permintaan nomor keanggotaan kepada Pengurus Pusat, menggunakan Formulir Permohonan Nomor Anggota yang diisi secara lengkap dan dikirimkan dalam bentuk *file soft copy*.
4. Pengurus Pusat mengembalikan Formulir Permohonan Nomor Anggota yang sudah berisikan Nomor Pendaftaran Anggota ke Pengurus Daerah dalam bentuk *file soft copy*.
5. Proses Permohonan Pendaftaran Keanggotaan diselesaikan dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung dari mulai berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh Pengurus Daerah.
6. Berkas permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan oleh Pengurus Daerah kepada pemohon atau melalui Perguruan Tinggi Farmasi pemohon bersangkutan untuk dilengkapi.
7. Setiap Calon Anggota wajib mengikuti Pembinaan Organisasi yang dilakukan oleh Pengurus Daerah setempat sesuai Peraturan Organisasi tentang Pembinaan Organisasi.

## **C. PENDAFTARAN ANGGOTA YANG BELUM TERDAFTAR**

1. Bagi Apoteker yang belum terdaftar sebagai anggota dapat mengajukan permohonan pendaftaran keanggotaan sesuai dengan alamat Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) pertama atau kabupaten/kota dimana alamat domisili tempat tinggal apoteker yang bersangkutan.
2. Permohonan pendaftaran keanggotaan ditujukan kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Cabang untuk diteruskan ke Pengurus Daerah, dengan mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Anggota dan melampirkan:
  - a. Fotokopi Ijazah Pendidikan Program Profesi Apoteker yang dilegalisir
  - b. Fotokopi Surat Sumpah Apoteker yang dilegalisir
  - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
  - d. Pas Photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar
  - e. Surat Pernyataan akan mematuhi Kode Etik & Disiplin Profesi Apoteker, Peraturan Organisasi serta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian.

- f. Bukti telah melunasi pembayaran uang pangkal dan iuran tahunan anggota sesuai ketentuan berlaku.
3. Pengurus Daerah menindaklanjuti permohonan pendaftaran keanggotaan yang sudah lengkap dengan mengajukan permintaan nomor keanggotaan kepada Pengurus Pusat menggunakan Formulir Permohonan Nomor Anggota **yang diisi secara lengkap** dan dikirimkan dalam bentuk *file soft copy*.
4. Pengurus Pusat mengembalikan Formulir Permohonan Nomor Anggota yang sudah berisikan Nomor Pendaftaran Anggota ke Pengurus Daerah dalam bentuk *file soft copy*.
5. Proses Permohonan Pendaftaran Keanggotaan diselesaikan dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung dari mulai berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh Pengurus Daerah.
7. Berkas permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan oleh Pengurus Daerah keanggota bersangkutan melalui Pengurus Cabang setempat untuk dilengkapi.

#### **D. SURAT KETERANGAN KEANGGOTAAN (SKK)**

1. SKK dapat diterbitkan bagi calon anggota yang telah menyerahkan berkas Permohonan Pendaftaran Keanggotaan dan telah dinyatakan lengkap oleh Pengurus Daerah.
2. SKK tersebut dipergunakan untuk mengambil KTA.
3. Masa berlaku SKK 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 06 September 2017

#### **PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Ketua Umum,

**Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt**  
NA. 23031961010827

Sekretaris Jendral,



**Noffendri Roestam, S. Si., Apt**  
NA. 29111970010829